FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: STUDI TENTANG PROSPEK WAKAF UANG DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Dr. Rozalinda, M.Ag

Dosen Fakultas syariah IAIN Imam Bonjol Padang

roza_linda32@yahoo.com

ABSTRACT

This study proves that cash waqf as a financial instrument actually has a good prospect as an alternative in solving the problem of poverty in Indonesia. Certificate of the cash waqf model is the most effective and enduring in the accumulation of social capital. Opportunities to develop cash waqf in Indonesia is very wide. This is supported by large waqf potential. Indonesia has the largest Muslim population so that potential of waqf is large. Moreover, the potential of cash waqf in Indonesia is currently assumed could reach 3 trillion dollars per year could be even greater. The generosity of the people of Indonesia is high enough so that, to expect people's participation in the program cash waqf very optimistic. The Cash waqf development opportunities in Indonesia are also backed by boom of Economic Syariah. This situation is accompanied by the emergence of to develop a productive waqf that is one of Syariah economic variables, as well as a vehicle for the mobilization of economic resources hat has huge potential. Innovation of the cash waqf as a financial instrument in voluntary sector is deemed can empower society economy. The Empowerment of cash waqf can be used as a strategy to improve the welfare of society as well as efforts to release the country's consciousness economic dependence on foreign debt. To support the development of the cash waqf is done by optimalization of education and socialization of the cash waqf, it prove the real action of the cash waqf operational through the pilot project, to optimilize the regulatory agencies like Indonesian Waqf Board (BWI), to develope the cash waqf into property waqf, and application of good corporate governance.

This research is is *qualitative research*. To obtain data about the management of Cash Waqfs, the research captures data by means of interviews, observation and documentation. Source of data derived from waqf nazhir on islamic philanthropic institutions such as TWI, BMM, and PKPU. Referring to the analysis of *qualitative data*, the steps undertaken in this research is describe the data comprehensively, and to classified, and compare the data, and then make the conclusions.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

In the context of Islamic economics, this research findings reinforce MA Mannan's idea in his book "Cash Waqfs Certificate in Global Opportunity The Social Capital Market in 21st-Century Voluntary- Sector Banking ", that the cash waqfs certificate is an investment in the field of religion, education, and social services. In the context of cash waqfs investment, this study also supports the opinion of Ahmad ibn *Abdul Aziz* al-Hadad, in his book, Waqf al-Nuqûd wa Istitsmaruhâ, that the cash waqfs fund can realize social security in society. Waqf funds *must be invested in Shariah permissible investments to be preserved and kept emphasizing the development of charitable assets*. To see the role of waqf in the development, this research supports the opinion of Ahmad Muhammad Abd al-Azīm al-Jamal in his book, the al-Waqf al-Islami fi at-Tanmiyah al-Iqtisâdiyah al-Mu'asirah, which states that the charitable plays a role in fulfilling the religious needs of the community, education, health, social, and economic.

Keywords: *Islamic* philanthropy*, cash waqf, nazhir waqf, poverty, empowering, investment.*

A. Pendahuluan

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial lainnya. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Dompet Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtumu), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang.

TWI sebagai lembaga nazhir wakaf menyalurkan wakaf uang dalam bentuk produktif seperti perdagangan, peternakan, dan sektor ekonomi produktif lain. Di samping itu, lembaga wakaf ini juga menyalurkan wakaf uang dalam bentuk non produktif, seperti Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), dan bantuan sosial lainnya.[571] Pengelolaan wakaf uang untuk sektor ekonomi produktif yang dilakukan TWI ini mengacu pada prinsip manajemen wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu diinvestasikan secara *mudhârabah* atau *musyarakah,* ataupun sewa (*ijarah*).

Manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen sedekah atau derma ataupun sumbangan dalam perspektif barat, seperti pemberian sukarela, dan sebaganya. Wakaf mempunyai prinsip keabadian yang membuat ia berbeda dari sedekah, *charity* (derma), atau pun sumbangan lainnya. Prinsip keabadian berarti tetapnya "pokok", sedangkan yang dapat disalurkan adalah "hasil" dari investasinya.

[571] Apiko JM, *Di Balik Pendirian Tabung Wakaf Indonesia,* http://www.tabungwakaf.com, 6 Juni 2007, 13.17 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel.[572] Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf uang, karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Penelitian ini difokuskan pada TWI. Sedangkan lembaga filantropi lain hanya sebagai pelengkap data. Dipilihnya TWI sebagai objek penelitian ini, disebabkan TWI merupakan lembaga yang khusus melakukan pengelolaan wakaf, mulai dari penghimpunan, penginvestasikan, dan pendistribusian hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* tanpa mencampurkan pengeloaan dana wakaf dengan dana zakat. Sehingga tingkat profesionalitas TWI sebagai nazhir wakaf tetap terjaga. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian berada sekitar bagaimanakah pengelolaan wakaf uang pada lembaga tersebut? Bagaimana prospek wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi umat? Untuk menjawab semua persoalan di atas, penulis mengeksplorasikannya dalam makalah ini dengan judul *Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang Prospek Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*

B. Pengelolaan Wakaf dari Tradsional Menuju Profesional

Perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia[573] yakni,

1) Periode Tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*, yaitu benda-benda wakaf diperuntuk kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, mushalla, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. [574]

Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih kurang dirasakan atau bahkan tidak sama sekali. Selama ini, pemanfaatan wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah

[572]Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, http://www.rumahzakat.com, 15 Januari 2008, 09.59 WIB Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Waqaf dan Anggaran Pendidikan Umat*, http://www.tabungwakaf.com, Februari 2007, 13.09 WIB

[573] Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Kata Pengantar dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. v-vi

[574] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahdah. Pada fase ini, pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, mushalla, sekolah, makam, dan lain-lain. Pada fase ini pengelolaan wakaf di Indonesia jauh ketinggalan dari negara Islam lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Seperti yang dilakukan di Mesir, pengelolaan wakaf di negeri ini sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi.[575]

2) Periode Semi Profesional

Periode ini merupakan masa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal.[576] Misalnya, penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota Padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid atau untuk anak yatim piatu.

3) Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif yang dikelola secara profesional. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi, aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dan dukungan *political will* pemerintah secara penuh[577] dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor ril secara *mudhârabah*, atau menginvestasikannya di sektor keuangan syari'ah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan, pengembangan rumah sakit, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

wakaf seperti ini jauh sebelumnya telah dilakukan di Bangladesh. Sejak tahun 1995 di negara itu didirikan *Social Investment Bank Ltd*. (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam pun dikembangkan seperti obligasi pembangunan wakaf properti (*Waqf*

[575] Ahmad Muhammad Abd al-Azhīm Al-Jamâl, *al-Waqf al-Islâmī fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Mu'ashirah, (*Kairo, Dâr as-Salâm, 2007), h. 115
[576] Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*,
[577] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Properties Development Bond), Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*).[578] Wakaf uang di negara tersebut dapat menggantikan sebagian pajak penghasilan untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan kemanusiaan.

C. Pengelolaan Wakaf Uang pada Organisasi Filantropi Islam

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa Republika, Baitul Maal Muamalat[579] dengan salah satu produknya Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu)-nya dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).[580]Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

TWI merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa Republika, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. TWI adalah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf

---

[578] MA Mannan, *The Institution of Waqf: Its Religius and Socio-Economic Roles and Implications* dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties,* Proceeding of the Seminar, (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank*, 1987), h. 36. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 113

[579] Wakaf Tunai Muamalat (*waqtumu*) pada Baitul Mal Muamalat (BMM) diluncurkan pada saat milad BMI ke 10 tanggal 1 Mei 2002. Strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan pada BMM, dilakukan dari nasabah bank Muamalat Indonesia melalui *funding instruction,* yakni perintah pemindah-bukuan dari rekening tabungan dan deposito nasabah BMI yang bersedia mewakafkan pendapatan bagi hasil dana tabungan atau depositonya. Di samping itu, BMM juga melakukan penghimpunan dana wakaf tunai melalui program pemberdayaan. Yakni, seseorang yang mengajukan permohonan bantuan disyaratkan dapat merekrut minimal 5 orang wakif dengan nominalnya minimal Rp100.000,00. Penghimpunan dana wakaf melalui wakaf tunai muamalat pada BMI sudah mulai dilakukan sejak tahun 2002. Dana wakaf tunai di BMM ini dinvestasikan melalui deposito bagi hasil di BMI, dan BPRS. Disamping itu dana wakaf tunai juga diinvestasikan dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi syari'ah serta lembaga keuangan lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. (Yayan Daryunanti, Manajer Adminstrasi dan Keuangan Baitul Maal Muamalat, Wawancara, Jakarta: 12 Agustus 2009)

[580] Penghimpunan wakaf tunai mulai dilakukan PKPU sejak tahun 2002. Sejak tahun 2002, PKPU sampai saat ini masih dalam proses penghimpunan dana wakaf. Dalam penghimpunan dana wakaf tunai, wakaf tunai yang telah dihimpun di PKPU belum pernah disalurkan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun. Harta wakaf yang dikelola oleh PKPU banyak yang berbentuk wakaf properti, seperti sekolah di Aceh, tanah pertanian yang ditanami pohon jati di Lampung, Balai Latihan Kerja tempat kursus menjahit di Bandung, Mobil Ambulan di Ambon, sekarang tanah wakaf di Gandaria sedang dalam proses persiapan untuk pendirian BLK. (Heru Kusnanto Bagian Pendayagunaan PKPU, Wawancara, 21 Juli 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf. Lembaga ini mendaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir pada 16 Juni 2011, yakni sebagai nazhir wakaf berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan penggalangan dana umat, TWI menggunakan strategi *media campaign, membership, special event* seperti Qurban, dan galang dana lewat strategi modern lainnya. Ini menunjukkan upaya TWI untuk menghimpun dana wakaf uang secara profesional dan inovatif. Dari berbagai media *campaign*, media massa merupakan sarana yang paling efektif dalam menggalang dana publik. Upaya penggalangan dana dengan menggunakan media massa umumnya dilakukan dengan cara berkampanye di media massa. Melalui iklan, maupun pemberitaan untuk mendapat dukungan pendanaan atau bentuk-bentuk bantuan lain dari masyarakat. Seperti yang ditegaskan Hamid Abidin, peneliti PIRAC, dalam beberapa kasus, media massa memang terbukti efektif dalam menggalang dana. [581]

Sejak peresmian TWI menjadi lembaga pengelola wakaf yang diberi kewenangan untuk mengakses potensi wakaf uang secara mendiri. Dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai 31 Januari 2012 saldo dana wakaf yang berhasil dihimpun TWI adalah Rp17.329.172.582 [582] TWI dalam menghimpun dana wakaf menawarkan beberapa jenis peruntukan wakaf uang untuk beberapa sektor sesuai dengan program yang disusun, seperti Wakaf Produktif, Wakaf City, Wakaf Pertanian, Wakaf Sarana Niaga, Smart Ekselensia, LKC, Rumah Cahaya, Wisma Mualaf, dan sebagainya.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, TWI lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek wakaf, di samping ke sektor ril dengan menggunaka akad *mudhârabah, muzara'ah,* dan *ijârah*. Di antara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, wakala (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga. Dari program-program wakaf sosial yang dilaksanakan TWI, sebagai bentuk pendisribusian peruntukan wakaf yang disalurkan oleh wakif maupun pendistribusian dari hasil investasi wakaf. Secara garis besar pengelolaan wakaf uang yang dilakukan TWI dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

---

[581] Hamid Abidin dan Kurniawati, *Menggalang Dana Ala Media Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat,* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 38

[582] Laporan Arus Kas Tabung Wakaf Indonesia, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Pengelolaan Wakaf Uang pada TWI

Jenis Wakaf	Saldo
Wakaf Produktif	Rp1.819.343.307
Wakaf Sosial	Rp3.840.045.567
Surplus Wakaf	Rp225.988.469
Maukuf Alaih	Rp16.629.726

Sumber: Laporan Arus Kas TWI 31 Januari 2012

Dari pengelolaan wakaf yang dilakukan TWI, efeknya yang dapat dirasakan masyarakat cukup besar. Selain mendidik masyarakat untuk berjiwa *entrepreneurship*, juga menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Karena efek pengelolaan wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan cukup tinggi, maka penyaluran dana wakaf uang ke sektor ini harus lebih banyak dari pada ke sektor lainnya. Seperti yang ditegaskan Ahmad ibn Abdul Azîz al-Hadâd sebaik-baik pengembangan wakaf uang adalah disalurkan ke sektor perdagangan. [583] Karena itu penyaluran wakaf uang ke sektor ril lebih diutamakan.

Dana wakaf uang diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha.[584] Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh sarjana pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera. Sektor *micro finance* seharusnya mendapat prioritas terbesar dalam penyaluran dana wakaf, karena di dalam model ini terdapat keberpihakan besar kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM mampu menyerap tenaga kerja produktif sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

D. Prospek Pengembangan Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sesungguhnya mempunyai prospek yang baik sebagai alternatif pemecahan masalah kemiskinan di Indonesia. Beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat

[583] Ahmad ibn Abdul Azîz al-Hadâd, *Waqf al-Nuqûd wa Istitsmâruhâ*, h. 60, www.maktabahwakfeya.net. 15 November 2008, 14.07 WIB

[584] Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui pengelolaan wakaf uang dalam ruang lingkup yang lebih luas baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Sertifikat wakaf uang adalah model yang paling efektif dan abadi dalam akumulasi modal sosial dan kekayaan nasional. Di samping itu, sertifikat wakaf uang juga merupakan investasi sosial yang strategis.

Ketika wakaf uang dicanangkan kembali oleh MA Mannan tahun 1995, banyak harapan-harapan yang muncul pada masa yang akan datang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sebetulnya peluang untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia sangat propektif. Karena sejak memboomingnya perkembangan ekonomi syari'ah di nusantara ini, semua pihak mulai mengarahkan perhatian dan pemikirannya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dijanjikan dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Kekuatan tersebut dapat dilihat dari:

a. Potensi wakaf yang besar

Ditilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi pengelola wakaf uang maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar sehingga potensi wakaf pun besar. Apalagi potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia saat ini diasumsikan bisa mencapai 3 triliun rupiah setiap tahunnya bahkan bisa jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan lingkup sasaran wakifnya sangat luas bisa menyentuh seluruh segmen masyarakat mulai dari muslim yang berpenghasilan di bawah 500.000,- sampai di atas 10 juta per bulan. Sertifikat wakaf uang yang berdasarkan peraturan BWI minimal 1 juta rupiah,[585] dapat dicicil atau dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju. Untuk lebih jelasnya dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:[586]

Tabel 1
Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan /Bulan	Jumlah Muslim	Wakaf Uang /Bulan	Jumlah Wakaf Uang /Bulan	Jumlah Wakaf Uang /Tahun
Rp 500.000,-	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 milyar	Rp240 milyar
Rp 1 juta- 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 milyar	Rp 360

[585] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009

[586] Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri,* Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,* Jakarta, 10 November 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				milyar
Rp 2 juta- 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1.2 triliun
Rp 5 juta-10 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1.2 triliun
Total:				Rp 3 triliun

Sumber: Mustafa Edwin Nasution, 2001

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam pembangunan sosial tanpa harus menunggu mempunyai harta dalam jumlah yang besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi 'tuan tanah' untuk menjadi wakif. Apalagi, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi sehingga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang sangat optimis. Hal ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan *Public Interest Resarch and Advokasi Center* (PIRAC) yang dilakukan pada pengembangan dan promosi filantropi dan sektor nirlaba Indonesia tahun 2004 yang menunjukkan 98% sumbangan untuk perorangan, 95 % sumbangan untuk keagamaan, dan 92 % untuk organisasi.[587]

b. Booming ekonomi syari'ah

Penerapan sistem ekonomi syari'ah merupakan sistem alternatif yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan ekonomi. Keadaan ini diiringi dengan munculnya kesadaran untuk mengembangkan wakaf produktif, suatu variabel ekonomi syari'ah, sebagai wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang sangat potensial. Inovasi wakaf uang sebagai instrumen keuangan sektor *voluntary* dipandang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan wakaf dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan ekonomi negara terhadap hutang luar negeri. Untuk lebih jelasnya bagaimana prospek pengmbangan wakaf uang bagi pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat pada gambar di bawah ini

[587] Andi Agung Prihatna dan Kurniati, *Caring & Sharing Pattern of Giving in Indonesia Society*, (Jakarta, Piramedia, 2005), h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1

Prospek Pengembangan Wakaf Uang

Strategi pengembangan wakaf uang

Aktivitas investasi, sebagaimana biasanya, akan berhadapan dengan dua kemungkinan, beruntung atau rugi. Kondisi ini disebabkan harta wakaf termasuk harta ummat (publik) yang memiliki fungsi sosial, memiliki karakteritik khusus, yang tidak sama dengan harta pada umumnya. Tentulah dalam menginvestasikan harta wakaf hanya dapat dilakukan pada sektor usaha yang mendatangkan keuntungan (*provitable*). Menghindari investasi pada sektor usaha yang kurang atau tidak mendatangkan keuntungan atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan investasi wakaf uang dilakukan dengan cara-cara: 1) Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat risikonya paling kecil, misalnya investasi dalam bidang property. 2) Ada sistem penjaminan secara syari'ah dari pihak ketiga terhadap investasi yang dilakukan. 3) Memperhatikan *fiqh aulawiyat* (skala prioritas), yakni mendahulukan hal yang paling penting dari yang penting. 4) Melalui perencanaan, pengawasan, dan kontrol dari auditor internal. 5) Mempercayakan kepada nazhir yang profesional dan ahli di bidangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada umat dari pada model wakaf tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya. Ada beberapa strategi penting yang perlu diperhatikan untuk optimalisasi wakaf uang dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini

Gambar 3

Strategi PengembanganWakaf Uang

Strategi penting yang perlu diperhatikan untuk optimalisasi wakaf uang dalam rangka menopang pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan cara:

1) Optimalisasi Edukasi dan Sosialisasi

Seluruh komponen umat perlu terus mendakwahkan konsep, hikmah, dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, cerita sukses wakaf masa lampau dalam sejarah Islam serta studi komparatif dengan pengalaman di negara-negara lain saat ini dapat menjadi informasi penting dalam sosialisasi wakaf uang.

Walaupun wakaf uang telah mulai dikelola oleh beberapa lembaga di Indonesia, seperti TWI, BMM, dan lembaga filantropi lainnya, pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal sehingga sampai saat sekarang masih belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat banyak. Walapun demikian, upaya untuk memberdayakan wakaf uang sudah dilakukan. Untuk itu, agar pengelolaan dan pengembangan wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang di Indonesia bisa terwujud secara optimal, perlu terus dilakukan sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Sehingga dengan optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang kepada seluruh komponen umat, akan dapat meningkatkan kesadaran umat untuk berwakaf. Untuk mewujudkan tersosialisasinya wakaf uang secara baik, masyarakat dapat membentuk lembaga wakaf uang dimulai dari lingkungan terkecil, seperti di masjid, pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat yang ada. Di samping itu, perlu ada kordinasi dan kerja sama antara lembaga wakaf dengan lembaga zakat yang sudah ada demi terwujudnya kesejahteraan umat.

Untuk pengoptimalan edukasi dan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat perlu melakukan sinergi dengan media massa. Media massa memang terbukti efektif dalam melakukan sosialisasi, karena jangkauan sosialisasinya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf mesti terus menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media masa sehingga tidak ada lagi jarak antara lembaga pengelola wakaf dengan masyarakat.

2) Tindakan Ril Melalui Proyek Percontohan (*Pilot Project*)

Prinsipnya, bila ada contoh sukses di depan mata biasanya masyarakat akan mengikuti dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam menggerakkan filantropi Islam ini. Di samping itu, dilakukan dengan pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil. Proyek percontohan pengelolaan wakaf uang dapat dianalisis dengan melihat pengaruh pengelolaan wakaf uang terhadap masyarakat dari sektor ekonomi dan sosial baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Untuk mengukur pengaruh yang dimunculkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor ril dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan sosial dalam bentuk layanan kesehatan dan subsidi pendidikan, serta layanan sosial keagamaan lainnya. Berikut ini akan diuraikan kedua indikator tersebut dengan mencontohkan pengeloaan wakaf uang yang telah dilakukan pada TWI.

a) Pergerakan sektor ril dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang pada sektor ril, TWI lebih memilih kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu usaha, ataupun wilayah/ kawasan yang masyarakatnya memiliki usaha yang sama.[588] Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, melalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWI yang ada di Palembang. Begitu juga penyaluran surplus wakaf untuk para pedagang yang ada di Jakarta dan Bogor, melalui Masyarakat Mandiri yang menjadi mitra binaan TWI. Hal yang sama juga diberlakukan pada Kampung Ternak, sebuah kawasan yang masyarakatnya mempunyai usaha peternakan sapi atau kambing, mitra binaan TWI yang mendapat kucuran dana wakaf uang untuk penggemukan sapi atau kambing.

[588] Hendra Jatnika Manajer Program Tabung Wakaf Indonesia (TWI), wawancara, Jakarta, 17 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf ini cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual seperti yang dilakukan pada produsen BaksoCip dan Vegemi Idola yang berada di bawah binaan Masyarakat Madani dan pengusaha Bakmi Langgara untuk melakukan usaha dengan cara yang halal.[589] Yang tidak kalah penting adalah pendidikan mental dan moral masyarakat. Di mana masyarakat dalam kelompok usaha dibina untuk mempunyai jiwa *entrepreneurship* dan mencari kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan mencari usaha yang halal.

Di samping itu, sistem penjaringan kelompok masyarakat yang dilakukan TWI ini, tentu akan lebih memudahkan melakukan monitoring usaha sehingga risiko usaha lebih dapat diminimalisir. Di samping itu sistem penjaringan kelompok masyarakat seperti ini, manfaat wakaf tentu juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Betapa banyak orang miskin yang dapat diberikan bantuan modal dan betapa banyak pula orang miskin yang dapat menikmati hasil usaha dari investasi wakaf uang. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka. Ini berarti investasi wakaf uang ke sektor ril berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan hidup.

Belajar dari apa yang yang telah dilakukan di Mesir, negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya.[590] Kementerian Perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian,[591] ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti yang dilakukan TWI ini merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Menurut Dian Masyita dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha. [592] Pemberian bantuan dan pendampingan oleh sarjana pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.

---

[589] Cahya Saintika, *Bakmi Langgara Surplus Wakaf Tunai Itu Mulai Mengalir*, Republika, 28 Maret 2008

[590] Muhammad Qadr Basa, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Auqâf,* (Kairo: Dâr as-Salâm, 2006), h. 21. Lihat juga Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From the Seventh Century to the Present*, h. 42 www.mcizakca. com/publications.htm, 29 Juli 2009, 15.38 WIB

[591] Ahmad Muhammad Abd al-Azhīm Al-Jamâl, *al-Waqfu al-Islâmī fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Mu'ashirah,* Kairo, Dâr as-Salâm, 2007, h. 115

[592] Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektivitas wakaf uang adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan, sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, misalnya sarana pendidikan. Berdasarkan apa yang telah dibuktikan MA Mannan di SIBL (Social Investment Bank Limited) Bangladesh, dengan pengelolaan wakaf yang efektif, redistribusi pendapatan horizontal telah terjadi secara siginifikan dari satu kelompok ke kelompok lain.[593] Seperti halnya zakat, Menurut Habib Ahmed, wakaf memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara makro, mempunyai kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat. [594]

b) Pelayanan sosial dalam bentuk layanan kesehatan dan subsidi pendidikan, dan layanan sosial keagamaan lainnya

Uniknya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan TWI, tidak hanya disalurkan untuk kegiatan produktif, tetapi juga menyalurkan wakaf kepada kegiatan sosial seperti pendirian rumah sakit gratis, Wisma Mualaf, bantuan pendirian masjid dan sarana pendidikan gratis. Keuntungan investasi wakaf uang yang diperoleh TWI digunakan untuk menutupi biaya operasional pondok pesantren. SMU I Mansamat yang diperoleh dari investasi perkebunan di Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan tetap mengacu kepada peruntukan wakaf yang ditunjuk oleh wakif. Seperti yang ditegaskan MA Mannan, bahwa wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, kesehatan, dan riset.[595]

Sama halnya dengan yang telah dibuktikan di Mesir dan Turki, wakaf telah memainkan peranan penting di negeri seribu masjid ini, terutama pada masa elite Mamluk (1250-1517). Contoh paling utama dari wakaf era ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh al-Manshur Qalawun yang bisa berfungsi dengan baik hingga abad ke-19

---

[593] MA, Mannan, *Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussetts, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999, h. 251

[594] Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jedah: Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, 2004, h. 121

[595] MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Sosial Bank*, makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 9. Lihat juga Dian Masyita dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Islamic-world.net, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga Universitas al-Azhar.[596] Singkatnya, pada masa Mamluk, wakaf telah berkembang dengan cukup baik, yang tercermin dari pemanfaatan wakaf untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, dan tanah pemakaman.

3) Nazhir Wakaf Profesioanal

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, amanah, akuntabilitas, transparansi dan inovatif. Di samping itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para nazhir. Sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.

Manajemen lembaga wakaf manjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil penelitian CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%).[597] Hasil survei ini menunjukkan, dibandingkan nazhir wakaf perseorangan dalam berbagai aspek ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf.

Seperti yang ditegaskan Habib Ahmed, pengelolaan wakaf dapat menunjukkan pengelolaan wakaf yang lebih efektif bila dilakukan oleh nazhir organisasi nonprofit, dengan status badan hukum yang terpercaya. Menurut peneliti *Islamic Research and Training Institution* (IRTI) ini, keadaan tersebut berbeda dengan pengelola wakaf yang berasal dari pemerintah, walaupun dengan seorang manajer profesional yang dapat membuat inisiatif untuk meningkatkan nilai dan keuntungan wakaf. Namun, mengalami kesulitan untuk membawa perubahan pengembangan wakaf properti, karena diikat oleh borokrasi dan prosedur pemerintahan. Begitu juga nazhir yang berasal dari perorangan, kebanyakan tidak dapat melakukan mengembangkan wakaf dengan baik, karena dikelola oleh nazhir yang tidak kompeten dan profesional. Bahkan banyak kasus

[596] Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From The Seventh Century To The Present*,, h. 72, www.mcizakca.com/publications.htm, 29 Juli 2009, 15.38 WIB

[597] Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indoensia,* Jakarta: *Center for the Studi of Religion and Culture*, 2006, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mismanagement wakaf karena tidak mempunyai badan pengawas yang dapat dipercaya.[598]

4) Pengoptimalan Lembaga Regulator

Sejalan dengan kebijakan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan memberhentikan dan mengganti nazhir. Keberadaan BWI sangat urgen. Ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf sejak diundangkannya undang-undang wakaf menjadi tanggung jawab badan ini.

5) Pengembangan Wakaf Uang Menjadi Wakaf Properti

Strategi pengembangan wakaf uang yang tepat perlu dikembangkan untuk jangka panjang adalah pengembangan wakaf uang menjadi wakaf properti seperti membangun *real estate,* hotel, ruko (rumah dan toko), minimarket, dan pusat bisnis lainnya. Seperti yang dilakukan pada Kementrian Wakaf Mesir.[599] Kalau dirunut sejarahnya dimulai sejak masa Utsmaniyah, di Istanbul sekitar periode 1456-1551 wakaf sudah berkembang. Jenis wakaf yang populer pada masa ini adalah wakaf property dan wakaf uang. Dari seluruh harta wakaf yang ada, 46%-nya merupakan wakaf uang.[600] Harta wakaf tahun 1925 telah mencapai sepertiga dari luas lahan produktif di Turki. Turki merupakan negara yang berhasil mengembangkan harta wakaf.

Begitu juga dengan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) bekerja sama dengan WARES (Wakaf Real Estate Singapura) mengembangkan wakaf uang dalam bentuk *sukuk musyarakah* untuk membiayai pembangunan *real estate*.[601] Pengembangan dana wakaf melalui pembangunan *real estate* bekembang dengan cepat di Singapura, seperti pembangunan *Beach Road* dan *Bancellon Street* tahun 2005.[602] Hasil keuntungan yang diperoleh dari investasi ini disalurkan untuk masjid, pembiayaan pendidikan, dan orang-orang miskin.

---

[598] Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, (Jedah, *Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank*, 2004), h. 125

[599] Muhamad Abu Zahrah, *Muhâdharât Fi al-Waqf,* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 24-26

[600] Murat Cizakca, *Incorporated Cash Waqfs: Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future?*, dalam *Cash Waqf and Benefits for Future Generations*, Incef the global University Islamic Finance, h. 14, www.mcizakca.com/publications.htm, 29 Juli 2009, 15.38 WIB

[601] Muhammed Zahid Yakob, *Awqaf Development In Singapore,* makalah disampaikan dalam *International Awqaf Training Workshop*), Singapura, 2008

[602] Noerhaiza Hasim dan Suryani Umar, *Laporan Ekoniaga, Hasil Sidang Wakaf Antar Bangsa*, Singapura, 13 Maret 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan wakaf dalam bentuk *real estate* tentu membutuhkan kerja sama dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan syari'ah, ataupun dengan developer yang bergelut dalam bisnis ini dengan sistem bagi hasil. *Real estate* yang ada disewakan kepada masyarakat menengah ke atas. Kemudian keuntungannya disalurkan untuk membiayai pembangunan rumah sederhana dengan harga yang murah yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bentuk pengembangan wakaf uang seperti ini akan lebih menjamin tingkat produktivitas harta wakaf karena bisnis yang dijalankan lebih menguntungkan (*provitable)* sehingga surplus wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Di bawah bimbingan *Islamic Development Bank* (IDB), *Awqaf Properti Investment Fund* (APIF) yang didirikan tahun 2001, telah menyumbangkan modal sebesar 55 milyar dolar Amerika yang datang dari beberapa kementrian wakaf, institusi wakaf dan institusi keuangan Islam termasuk IDB. APIF yang mempunyai misi memobilisasi dana wakaf untuk memajukan dan mengembangkan wakaf properti, membangkitkan kembali kesadaran terhadap sunnah wakaf dan meningkatkan peran IDB terhadap pembangunan sosial ekonomi negara-negara anggota dan warga negara lainnya, bertujuan untuk mengembangkan dan berinvestasi pada wakaf *real estate* yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, yang secara sosial, ekonomi dan keuangan dapat hidup di negara-negara aggota IDB dan masyarakat Islam di negara-negara bukan anggota. Dalam hal ini IDB berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dana yang mempunyai wewenang untuk menahan sumber tambahan dalam bentuk *muqaradhah bonds*, sertifikat *leasing* dan keuangan bersama.[603]

6) Penerapan *Good Corporate Governance*

Realitas menunjukkan sebagian besar lembaga wakaf memakai format yayasan yang memang lebih bernuansa sosial dan nirlaba dari pada komersil. Bila perkembangan pengelolaan wakaf sudah mengarah pada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diberlakukan model akutansi komersial. Untuk keperluan ini, saatnya lembaga wakaf menerapkan standar akutansi syari'ah dalam bentuk Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) syari'ah seperti yang dilakukan terhadap perbankan syari'ah. Standar akutansi Islami untuk entitas komersial yang meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur, atau kombinasi ketiganya. Di samping itu, untuk terciptanya *good corporate governace* dalam pengelolaan wakaf uang, lembaga pengelola wakaf harus mempunyai standar operasional.

Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan secara profesional,

[603] Habib Ahmed, *op.cit.*, h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparansi, dan akuntabilitas maka hak wakif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat dipenuhi.[604]

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Penerapan *good corporate governance* ini menjadi salah satu *suistainable competitive advantage* bagi lembaga pengelola wakaf, sebagai sebuah proses, sistem, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambahan bagi lembaga pengelola wakaf uang. Integritas nazhir merupakan persoalan yang penting dalam mengelola dana wakaf, nazhir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya. Semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan prinsip syari'ah.

E. Penutup

Pengelola wakaf uang pada TWI lebih banyak menanamkan dananya dalam bentuk *direct investmen* seperti ruko, perkebunan (*plantation*), peternakan, dan sebagainya. Dengan harapan, dana ini dapat mengucurkan hasil (*return on investment*). Ini berarti terjadi peningkatan pola pengelolaan wakaf dari cara tradisional menjadi wakaf produktif, seperti perkebunan dan sejenisnya dalam bentuk *ijârah, mudhârabah, musyârakah,* dan sebagainya.

Pengelolaan wakaf uang sessungguhnya mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ummat. Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf di TWI cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual. Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti yang sudah dilakukan TWI merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka.

Pengembangan wakaf uang sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Dengan demikian, wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka dari bagi hasil yang diperolehnya. Apalagi, investasi dana wakaf yang disalurkan diberikan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Betapa banyak masyarakat yang dapat diberdayakan kehidupan ekonominya dan betapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat investasi wakaf uang tersebut.

[604] Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif,* http://www. rumahzakat.com, 15 Januari 2008, 09.59 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Bibliografi

Abidin, Hamid, dan Kurniawati, *Menggalang Dana Ala Media Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat,* Jakarta: Piramedia, 2004

Abdul Mannan, Muhammad, *The Institution of Waqf: Its Religius and Socio-Economic Roles and Implications* dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties,* Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank*, 1987

-------, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Sosial Bank*, makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus 2008

-------, *Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussetts, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999, Abu Zahrah, Muhamad, *Muhâdharât Fi al-Waqf,* Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1971

Ahmed, Habib, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jedah: Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, 2004

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Waqaf dan Anggaran Pendidikan Umat*, http://www.tabungwakaf.com, Februari 2007

-------, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Kata Pengantar dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007

Basa, Muhammad Qadr, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Auqâf,* Kairo: Dâr as-Salâm, 2006

Cizakca, Murat, *A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From the Seventh Century to the Present*, www.mcizakca. com/publications.htm, 29 Juli 2009

-------, *Incorporated Cash Waqfs: Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future?*, dalam *Cash Waqf and Benefits for Future Generations*, Incef the global University Islamic Finance, www.mcizakca.com/publications.htm, 29 Juli 2009

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

Al-Jamâl, Ahmad Muhammad Abd al-Azhīm, *al-Waqf al-Islâmī fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Mu'ashirah,* Kairo, Dâr as-Salâm, 2007

Jatnika, Hendra, *Berbagi Surplus Wakaf Produktif TWI*, Tawadu Media Tabung Wakaf Indonesia, edisi 04, tahun II 1430 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JM, Apiko, *Di Balik Pendirian Tabung Wakaf Indonesia,* http://www.tabungwakaf.com, 6 Juni 2007

al-Hadâd, Ahmad ibn Abdul Azîz, *Waqf al-Nuqûd wa Istitsmâruhâ*, www.maktabahwakfeya.net. 15 November 2008

Hasim, Noerhaiza, dan Suryani Umar, *Laporan Ekoniaga, Hasil Sidang Wakaf Antar Bangsa*, Singapura, 13 Maret 2007

Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005

Laporan Keuangan Dompet Dhuafa, 2001-2009

Masyita, Dian, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*,

------, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Islamic-world.net, 2003

Najib, Tuti A, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indoensia,* Jakarta: *Center for the Studi of Religion and Culture*, 2006

Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri,* Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,* Jakarta, 10 November 2001

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta, 2009

Prihatna, Andi Agung, dan Kurniati, *Caring & Sharing Pattern of Giving in Indonesia Society*, Jakarta, Piramedia, 2005

Republika, *Menimbang Badan Wakaf Indonesia*, 10 September 2004

Saintika, Cahya, *Bakmi Langgara Surplus Wakaf Tunai Itu Mulai Mengalir*, Republika, 28 Maret 2008

Yakob, Muhammed Zahid, *Awqaf Development In Singapore,* makalah disampaikan dalam *International Awqaf Training Workshop*, Singapura, 2008

Utomo, Setiawan Budi, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, http://www.rumahzakat.com, 15 Januari 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id